



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Merindu, 23 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H. & PARTNER**, di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yusufrachmadi96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa nomor: 037/SKK/YR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir P Lintang, 28 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Rachmadi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H. & PARTNER**, di Jalan Kemang 1, Kelurahan Watervang, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

Halaman 1 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yusufrachmadi96@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
nomor: 037/SKK/YR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah menasehati dan mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui *e-court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG tanggal 17 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak mereka yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Bengkulu 08 juni 2006, Umur 16 tahun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum bekerja, Agama Islam, beralamat di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI, Tempat dan tanggal Lahir Musi Rawas 03 Agustus 2000, Umur 22 Tahun, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Agama Islam, ,beralamat di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.

secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam

2. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dii hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau namun karena anak Pemohon belum mencapai Umur 19 (Sembilan belas) tahun **ditolak untuk dinikahkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau** , sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor

Halaman 2 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: B.309/KK.06.10.06/PW.01/5/2023, tertanggal 03 Mei 2023 atas nama

ANAK PARA PEMOHON dan,

3. Bahwa kedua anak para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak **1 tahun 6 bulan** yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
4. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
5. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada **(15 Maret 2023)** dengan maksud meminangnya, dengan mas kawin cincin seberat **Emas 10 Gram** uang santunan sejumlah **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah), dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga
6. Bahwa calon Suami dari **ANAK PARA PEMOHON** tersebut bekerja membantu kedua orang tuanya sebagai Buruh, dan sebulan sering diberi upah kurang lebih **Rp 2.000.000,-** (Dua juta rupiah);
7. Bahwa meskipun anak para Pemohon tersebut masih di bawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - 7.1. Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat setempat, sehingga ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma-norma Agama;
 - 7.2. Calon Suami dari **ANAK PARA PEMOHON** tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, sehingga mampu bertanggungjawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya, baik secara lahir maupun bathin;
8. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada

Halaman 3 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,

10. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut di atas, para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut

- 10.1. Surat Penolakan Nikah Nomor : B.309/KK.06.10.06/PW.01/5/2023, tertanggal 03 Mei 2023 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau**
- 10.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
- 10.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
- 10.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **AYAH CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- 10.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **IBU CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
- 10.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama **CALON SUAMI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- 10.7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673051911080024 atas nama **PEMOHON I** tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
- 10.8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1605020901080003 atas **AYAH CALON SUAMI** tertanggal 20 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
- 10.9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6290/CSL/TLB/XII/2010 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** Tertanggal 30 Desember 2010 yang

Halaman 4 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

10.10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1605-LT-30042012-0035 atas **CALON SUAMI** Tertanggal 05 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

10.11. Fotokopi Ijazah Nomor. DN-11/D-SMP/K13/2112815 atas nama **ANAK PARA PEMOHON** Tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

10.12. Fotokopi Ijazah Nomor. DN-11 Dd 0078974 atas nama **CALON SUAMI** Tertanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo, Muara Lakitan, Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan

10.13. Surat pernyataan status perawan atas nama **ANAK PARA PEMOHON** tertanggal 02 Mei 2023 yang ketahui oleh Lurah Karya Bakti

10.14. Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama **CALON SUAMI** tertanggal 13 Maret 2023 yang ketahui oleh Kepala desa sidomulyo Kabupaten Musi Rawas

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 5 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon melalui Kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah menghadirkan anak dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tuanya di persidangan;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, dan berencana akan menikah dengan calon suaminya, yang sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah pernah didaftarkan di KUA setempat, namun karena anak para Pemohon masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak enam bulan yang lalu, dan kini sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa keluarga pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 15 Maret 2023, dengan membawa dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 6 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini bekerja sebagai Petani sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang tua Calon suami menyatakan pernikahan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya merupakan kehendak keduanya, dan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada para Pemohon dan orang tua calon suami** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut para Pemohon dan orang tua calon suami menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, Anak para Pemohon dan Calon Suami memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah calon pasangan suami istri, yang hendak menikah, dan telah mengajukan kehendak menikah di kantor urusan agama setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pada saat ini, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun, dan calon mempelai laki-laki berumur 22 tahun;

Halaman 7 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan keduanya sudah saling mengenal sejak enam bulan yang lalu, dan kini sudah sangat dekat dan saling mencintai satu sama lain, serta keduanya takut apabila melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar ke pihak perempuan dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan emas seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Petani Sawit, dengan penghasilan tiap bulannya kira-kira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon setiap hari ikut membantu kedua orang tuanya di rumah, dan aktif mengikuti kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai Suami dan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon mau berkomitmen untuk menjadi Istri yang baik bagi Calon Suami, dan bersabar dalam berumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suaminya mau berkomitmen untuk mendalami ilmu Agama Islam kepada tokoh agama setempat sebagai bekal untuk berumah tangga kelak;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada anak para Pemohon dan calon suaminya** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas hal tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah memahaminya dan berketetapan hati untuk menikah;

Halaman 8 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. **Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk** Nomor: B-309/KK.06.10.06/PW.01/05/2023 Tanggal 03 Mei 2023, atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diperiksa, diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.1**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK: XXXXX, atas nama Pemohon I, tanggal 17 Juli 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.2**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK:XXXXX atas nama Pemohon II, tanggal 15 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.3**;
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK:XXXXX atas nama Ayah Calon Suami, tanggal 29 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.4**;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK:XXXXX atas nama Ibu Calon Suami, tanggal 29 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.5**;

Halaman 9 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK:XXXXX atas nama Calon Suami, tanggal 09 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.6**;
7. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1673051911080024 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, tanggal 24 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.7**;
8. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor: 1605020901080033 atas nama Kepala Keluarga Ayah Calon Suami, tanggal 20 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.8**;
9. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 6290/CSL/TLB/XII/2010 atas nama anak para Pemohon, tanggal 30 Desember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;
10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 16905-LT-30042012-0035 atas nama Calon Suami, tanggal 05 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.9**;
11. **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama** Nomor: DN-11/D-SMP/K13/2112815, atas nama Anak para Pemohon, tanggal 07

Halaman 10 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.11**;

12. **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar** Nomor: DN-11 Dd 0078974, atas nama Calon Suami, tanggal 21 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo, Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.12**;

13. **Surat Pernyataan**, atas nama Anak para Pemohon, tanggal 02 Mei 2023, yang ditandatangani dan diakui oleh Anak Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.13**;

14. **Surat Pernyataan**, atas nama Calon Suami, tanggal 13 Maret 2023, yang ditandatangani dan diakui oleh Calon Suami. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.14**;

15. **Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikologis** Nomor: 445/2177/RS.DS.II.I./V/2023, atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 15 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Sobirin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan tanda bukti **P.15**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga anak para Pemohon, saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya berumur 22 tahun, dan telah mendaftarkan keahendakannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan para Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bekerja sebagai Petani Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon setiap hari ikut membantu kedua orang tuanya di rumah, dan aktif mengikuti kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Halaman 12 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami, karena saksi adalah Tetangga Calon Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami hendak menikah dengan anak para Pemohon yang saat ini masih berumur 16 tahun dan telah mendaftarkan kehendaknya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan orang tua calon suami telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang melamar pihak perempuan dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Emas 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut bekerja sebagai Petani Sawit, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah kehendak dari keduanya sendiri, dan bukan atas paksaan atau tekanan dari pihak keluarga maupun masyarakat, atau pihak lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis.* Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *junctis* ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Kuasa para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Yusuf Rachmadi, S.H.** telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 *Juncto* Pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya, dengan demikian para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak para Pemohon yang diajukan dispensasi kawin, berhak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, "...pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan," serta ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa, "Pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang

Halaman 15 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali calon suami/istri", dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Pemeriksaan Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 sampai dengan P.15**, semuanya merupakan akta otentik (**alat bukti P.1 dan P.15**), dan fotokopi akta otentik (**alat bukti P.2 sampai dengan P.12**) yang telah diberi meterai secukupnya dan fotokopi akta otentik telah pula disesuaikan dengan aslinya, serta Surat Pernyataan (**P.13 dan P.14**) yang ditandatangani dan diakui isinya oleh Pembuatnya. Isi alat-alat bukti tersebut secara umum sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk **bukti P.2 sampai dengan P.6** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, **bukti P.7 dan P.8** berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta **bukti P.9 dan P.10**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan

Halaman 16 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang hingga saat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Anak tersebut hendak menikah dengan **CALON SUAMI**, anak dari Ayah bernama **AYAH CALON SUAMI** dan ibu yang bernama **IBU CALON SUAMI**, semuanya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama setempat. Oleh karena itu, dalil surat Permohonan para Pemohon angka 1, 2 dan 4 dinyatakan terbukti, serta terbukti pula bahwa domisili dari pihak-pihak tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa **bukti P.11 dan P.12**, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak para Pemohon dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon Suami, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021 dan Calon Suaminya Lulus Sekolah Dasar pada tahun 2014, dengan demikian alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan alat bukti P.14 adalah Akta Sepihak yang ditandatangani dan diakui oleh Pembuatnya, yakni Anak para Pemohon dan Calon Suami. Isi alat bukti tersebut menjelaskan status Anak para Pemohon yang masih perawan (belum menikah) dan status Calon Suaminya yang masih jejak (belum menikah). Dengan demikian alat-alat bukti tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Halaman 17 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Menimbang bahwa **saksi-saksi para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya yang keduanya tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, atau hal lain yang menyebabkan keduanya dilarang untuk menikah, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, bahkan pihak laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta rencana pernikahan tersebut merupakan kehendak dari calon pengantin tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**,
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berkehendak untuk menikah tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak lain;

Halaman 18 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau dengan alasan anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun, dan calon suaminya saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calonnya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya pada tanggal 15 Maret 2023, dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Anak para Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan, maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan para Pemohon, oleh karena Petitum ini berkaitan dengan Petitum selanjutnya, maka Hakim akan mempertimbangkan Petitum ini setelah pertimbangan terkait petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Pemohon angka 2 (dua) agar Hakim menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calon suaminya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan pihak keluarga laki-laki telah melamar pihak perempuan sesuai adat setempat, dan pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, karena ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan anak Pemohon tersebut sudah mandiri secara finansial, serta kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin, Hakim menilai perlu mempertimbangkan terkait adanya paksaan dalam menikah, faktor Pendidikan, faktor kesehatan dan kesiapan Anak serta manfaat dan madharat pemberian dispensasi perkawinan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Anak para Pemohon, dan Calon suaminya dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan, diketahui bahwa Anak para Pemohon memang benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan Calon suaminya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, dan hal tersebut juga diketahui dan direstui oleh orang tua kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin ini bukan atas paksaan dan tekanan dari para Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat **bukti P.11**, diketahui bahwa Anak para Pemohon lulus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Terkait hal ini Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (9 tahun), namun Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, melainkan dapat diambil dari pengalaman dan kehidupan sehari-hari, tingkah laku dan kepribadian seseorang juga dapat mengindikasikan tingkat Pendidikan seseorang tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo*, berdasarkan pengakuan anak dan keterangan saksi diketahui bahwa anak ikut membantu kedua orang tuanya di rumah dan ikut aktif dalam kegiatan bermasyarakat di daerahnya, serta didukung dengan komitmen

Halaman 20 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan orang tua calon suami untuk bertanggung jawab terkait masalah Pendidikan Anak para Pemohon. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon telah mendapatkan hak pendidikannya secara cukup dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa diketahui usia Anak para Pemohon dengan usia calon suaminya berjarak 6 tahun, dan hubungan antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga telah saling mengetahui watak dan perangai satu sama lain, dan Anak para Pemohon juga telah berkomitmen untuk menjadi istri yang baik, serta Calon Suaminya juga berkomitmen untuk menjadi suami yang bertanggungjawab dan sabar dalam berumah tangga, selain itu tidak diketemukan adanya indikasi bahwa Anak para Pemohon tertekan dengan adanya rencana perkawinan tersebut, atau dalam kondisi tidak sehat secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan dan didukung dengan alat bukti P.15 yang menyatakan bahwa Anak para Pemohon secara psikologis masih dapat disarankan untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak para Pemohon tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa Anak para Pemohon telah berkeyakinan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah mendapatkan Pendidikan yang cukup dan berkelanjutan, dan tidak dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon telah siap dan mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga, selain itu, para Pemohon, dan juga orang tua Calon suami telah berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap Pendidikan, ekonomi dan kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa meskipun kondisi Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan manfaat dan madharat dalam pemberian izin dispensasi Kawin kepada Anak, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua Calon suami serta keterangan para Saksi di persidangan, diketahui bahwa

Halaman 21 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan Anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, hingga meresahkan Keluarga dan Masyarakat. Maka, apabila dalam kondisi tersebut Anak para Pemohon tidak segera dikawinkan, padahal telah dinilai siap untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap psikologis Anak para Pemohon, selain itu untuk lebih menjaga harga diri dan kehormatan Anak para Pemohon dan Calon suaminya dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan menilai kearifan lokal dan rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat, akan lebih baik apabila perkawinan keduanya segera dilaksanakan, serta dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian, Hakim mempertimbangkan bahwa memberikan izin kepada Anak dinilai akan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui” (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”.

Halaman 22 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa diperintahkan bagi seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan mengenai hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Konvensi dan/atau Perjanjian Internasional berkaitan dengan Perlindungan Anak, dan bahwa pihak Orang Tua telah menyatakan komitmennya terkait hal tersebut di Persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar Hakim menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dalam Petitem angka 2 (dua) surat Permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menilai bahwa petitem angka 1 (satu) Para Pemohon untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon, juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama terkait hal-hal tersebut di atas, maka Hakim mencukupkan pemeriksaan dan pertimbangan terkait materi permohonan Dispensasi Kawin perkara *a quo*, dengan demikian terkait keterangan dan alat-alat bukti yang tidak berkaitan dengan pokok perkara, atau tidak berpengaruh terhadap pokok perkara perkara *a quo* dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait Petitem angka 3 Para Pemohon untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam Biaya Perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Penutup

Halaman 24 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 11 **Dzulqaidah 1444 Hijriyah** oleh **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Honky Apricoh D., S.H.,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Penggandaan Berkas	Rp	6.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25, Anonimasi Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.LLG